



KKP
2025
HASRAT TOGETHER

LAPORAN KINERJA



**SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP**

**TAHUN 2025
TRIWULAN III**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Sebagai salah satu Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam mendukung Asta Cita Presiden serta kebijakan Ekonomi Biru yang menjadi arah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam konteks tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus berperan aktif dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dukungan manajerial dan administratif terhadap seluruh unit kerja teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan internal, efisiensi tata kelola, serta penguatan sistem pelaporan kinerja yang akurat dan terukur. Kami menyadari bahwa proses peningkatan kinerja membutuhkan konsistensi, adaptasi terhadap dinamika kebijakan, serta sinergi antar unit organisasi.

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan III Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi masukan konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi ke depan. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, 17 Oktober 2025
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran efektif sebesar Rp90.337.304.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp58.665.037.792,- atau mencapai 64,94%. Berdasarkan pengukuran kinerja, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mendapatkan total Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,42 masuk dalam kategori Baik.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan III tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025. Sasaran kegiatan, target indikator kinerja, dan capaian Setditjen Perikanan Tangkap triwulan III tahun 2025, yaitu:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target TW III	Capaian TW III 2025	Persentase
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	Periode Pengukuran Semesteran		
		3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	89,19	101,35
		4	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Periode Pengukuran Tahunan		
		5	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76	100	131,57
		7	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Periode Pengukuran Tahunan		
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	Periode Pengukuran Tahunan		
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85	95,35	112,18
		10	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤0,5	0,004	199,20

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target TW III	Capaian TW III 2025	Persentase
		11	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	Periode Pengukuran Tahunan		
		12	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Periode Pengukuran Tahunan		
		13	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100
		14	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		15	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	85	86	101,18
		16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		18	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,5	92,47	104,49
		20	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Periode Pengukuran Tahunan		
		21	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Periode Pengukuran Semesteran		

DAFTAR ISI

	URAIAN	HALAMAN
	KATA PENGANTAR	1
	RINGKASAN EKSEKUTIF	2
	DAFTAR ISI	4
	DAFTAR GAMBAR	6
	DAFTAR TABEL	7
BAB I	PENDAHULUAN	9
1.1.	Latar Belakang	9
1.2.	Maksud dan Tujuan	10
1.3.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
1.4.	Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	11
1.5.	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
2.1.	Rencana Strategis	14
2.2.	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	14
2.3.	Rencana Aksi	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1.	Capaian Kinerja Sekretariat	17
3.2.	Analisis Capaian Kinerja	19
3.2.1	Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	19
A	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	19
B	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	20
C	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	21
D	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	24
E	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	24
F	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	25
G	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	26
H	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	26
I	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	27

	URAIAN	HALAMAN
J	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	28
K	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	30
L	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	31
M	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	31
N	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	32
O	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	33
P	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	34
Q	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	34
R	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	35
S	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	36
T	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	36
U	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	37
3.3.	Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	39
BAB IV. PENUTUP		40
LAMPIRAN		41

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1	Bagan Susunan Organisasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025	11
2	Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025	14
3	<i>Dashboard</i> Aplikasi Kinerja Sekretariat DJPT Triwulan III Tahun 2025	17
4	Hasil Penilaian Mandiri SAKIP KKP Tahun 2025	23
5	Perbandingan IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan TW III lingkup KKP	28
6	Perbandingan Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas LK lingkup KKP	29
7	Perbandingan Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025	33
8	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dalam Kurun Waktu Satu Tahun	34
9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I	38

DAFTAR TABEL

Tabel	URAIAN	HALAMAN
1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	15
2	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT triwulan III tahun 2025	17
3	Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	20
4	Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap”	21
5	Capaian IK “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap”	22
6	Komponen Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	22
7	Capaian IK “Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap”	24
8	Capaian IK “Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap”	25
9	Capaian IK “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap”	25
10	Capaian IK “Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap”	26
11	Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap”	27
12	Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap”	28
13	Capaian IK “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap”	29
14	Capaian IK “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap”	30
15	Capaian IK “Persentase Penyelesaian Masalah Hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap”	31
16	Capaian IK “Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap”	31
17	Capaian IK “Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap”	32
18	Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap”	33
19	Capaian IK “Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap”	34
20	Capaian IK “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap”	35
21	Capaian IK “Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap”	35
22	Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap”	36

Tabel	URAIAN	HALAMAN
23	Capaian IK “Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)”	37
24	Capaian IK “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”	38
25	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	39

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan lebih dari 70% wilayahnya berupa perairan, Indonesia menyimpan kekayaan luar biasa di sektor maritim, termasuk di dalamnya industri perikanan tangkap. Namun demikian potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang masih tergolong rendah. Hal ini menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan.

Dengan jumlah nelayan di laut dan perairan darat mencapai 2,6 juta orang yang tersebar di lebih dari 12.000 desa pesisir, subsektor perikanan tangkap diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus berperan strategis dalam mewujudkan Asta Cita kedua, yaitu kemandirian ekonomi melalui ketahanan dan swasembada pangan berbasis sumber daya laut. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara konsisten mengusung kebijakan Ekonomi Biru, dengan salah satu fokus utama adalah implementasi program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sebagai pilar utama pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis kuota sesuai dengan potensi sumber daya ikan di tiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan ini terus melakukan langkah-langkah percepatan guna mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan tangkap, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. Seluruh upaya pembangunan tersebut dilaksanakan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045: Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap telah menjalankan perannya dalam memberikan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh unit kerja. Terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komponen pencapaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target waktu, kualitas, kuantitas, dan sasaran, pelaporan kinerja dilakukan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas.

Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja di tahun 2025. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap senantiasa berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan kinerja dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi hasil.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan III tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan III tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selama triwulan III tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

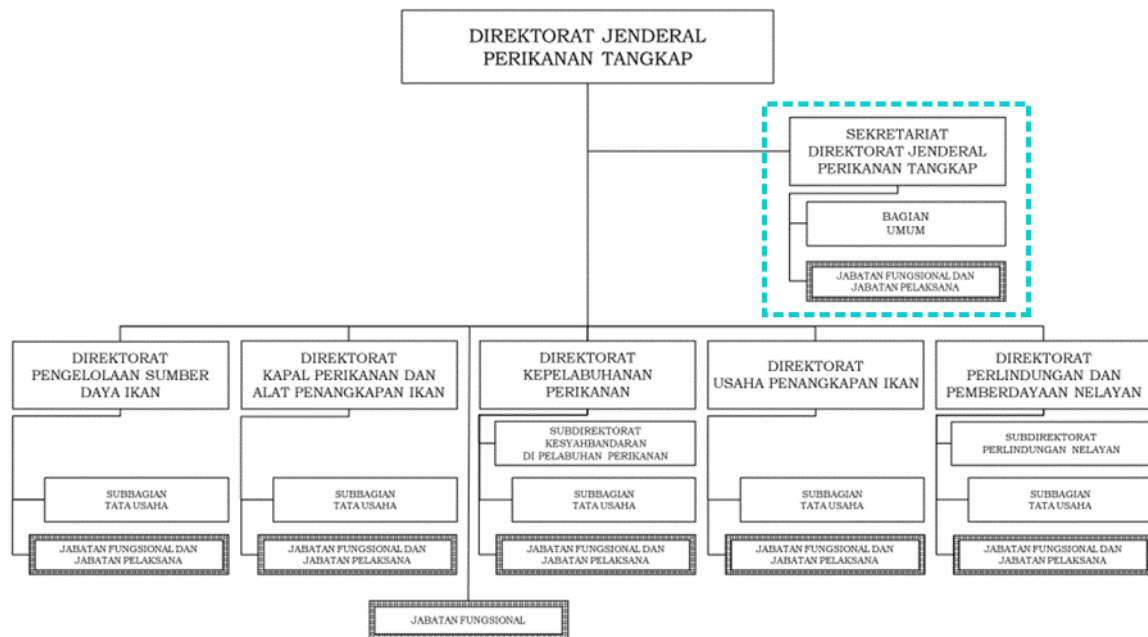
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
7. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
9. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap merupakan unit kerja eselon II di bawah Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun susunan organisasi Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
5. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan; dan
6. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Posisi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dalam bagan susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap:



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025

1.4. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang ada di Sekretariat berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan **“Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap”** dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)
 - c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - d. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - e. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - f. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - g. Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - h. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap
 - i. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

- j. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- k. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)
- l. Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- m. Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)
- n. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- o. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)
- p. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- q. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- r. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- s. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)
- t. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- u. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan III tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Ringkasan Eksekutif
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.
- 2) Bab I Pendahuluan
Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).
- 3) Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.
- 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah

antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah- langkah peningkatan dan efisiensi.

5) Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6) Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kegiatan pembangunan sektor perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Ekonomi Biru yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Penangkapan Ikan Terukur (PIT) telah ditetapkan sebagai salah satu program utama. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 yang merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan tersebut. Dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, pada tahun 2025 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menyusun berbagai indikator kinerja kegiatan dalam lingkup Dukungan Manajemen Internal, yang dirancang menunjang keberhasilan pelaksanaan program prioritas perikanan tangkap secara efektif dan akuntabel.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran program serta tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja berikut:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP JALAN MEDAN VERDEKA TIMUR NOMOR 18 JAKARTA PUSAT 10119 TELEPON (021) 39100101-10301, FAKS (021) 39100101 LAMAN: WWW.KKP.go.id BURAT ELEKTRONIK: 00200040202			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP			
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang ber tanda tangan di bawah ini:			
Nama : Ridwan Mulyana			
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap			
Selanjutnya disebut pihak pertama			
Nama : Lotharia Latif			
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap			
Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua			
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.			
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil inisiatif yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.			
Jakarta, 15 April 2025			
Pihak Kedua Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  Lotharia Latif		Pihak Pertama Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  Ridwan Mulyana	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tenunnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Ditjen Perikanan Tangkap	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81,50
2		2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	87
3		3. Nilai Penilaian Mandiri SASOP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	68
4		4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Inovasi/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81
5		5. Nilai Mutuhasi Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIH Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,5
6		6. Persentase Rencana Umum Pengadaan RBU yang Diumumkan pada BRLUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	78
7		7. Persentase pengisian SKM Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81
8		8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	90
9		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimaafkan Untuk Perikanan Kincir Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85
10		10. Rasio Terganggu Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5
11		11. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100
12		12. Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
13		13. Rasio Pemberian Pualif dan Nafrah Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100
14		14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	77
Data Anggaran:			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
15		15. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	85
16		16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	91
17		17. Nilai Pengawasan Keasrian Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80
18		18. Nilai Pengembangan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80
19		19. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,5
20		20. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85
21		21. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	92
Data Anggaran:			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		134.289.885.900
Total Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025			134.289.885.900
Jakarta, 15 April 2025			
Pihak Kedua Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  Lotharia Latif		Pihak Pertama Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  Ridwan Mulyana	

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025

2.3. Rencana Aksi

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan/semester/tahun) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak lanjut guna mengeliminasi permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

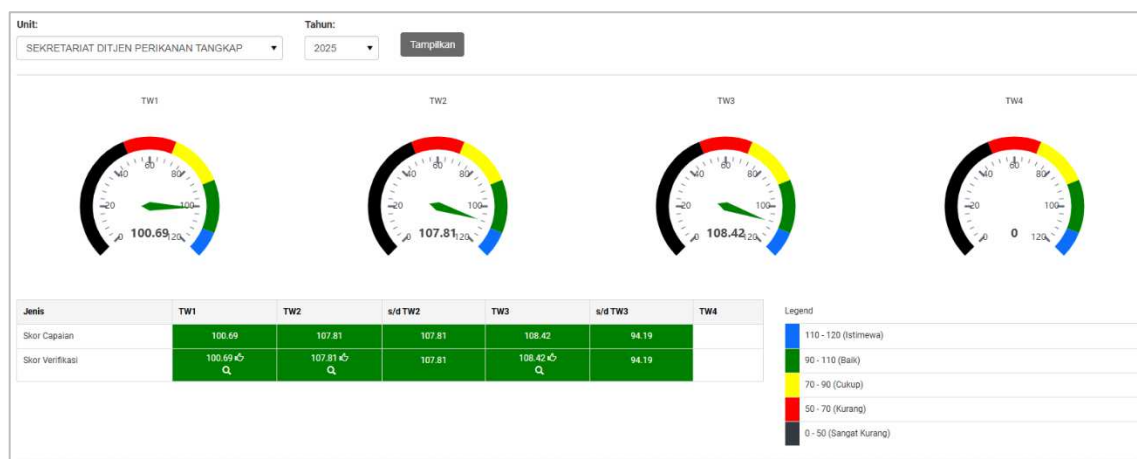
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Penyusunan program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran
		Penyusunan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus sub bidang Perikanan Tangkap serta koordinasi lintas sektor
		Reviu program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap
		Perencanaan dan penyelenggaraan sistem akuntansi instansi serta sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai
		Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP
		Ketatalaksanaan Organisasi
		Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Koordinasi lintas instansi dalam rangka pemantuan dan evaluasi
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap	Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Efisiensi Biaya Operasional
	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	Pengendalian internal pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	Pengadaan, Monitoring, Serta Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase Pelaksanaan Kerja sama bidang Perikanan Tangkap	Kerjasama Internasional dan antar lembaga (Pemerintah dan non pemerintah) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	Penyelesaian Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG
	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap	Survey dan Analisis Kualitas Layanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap	Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan
	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Pendampingan Hukum
	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan
	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	Perencanaan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap	Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Integritas
	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap	Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Pada dokumen PK Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kegiatan Sekretariat. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap memanfaatkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>). Proses penghitungan kinerja mengacu pada manual IKU yang telah disusun, kemudian capaian kinerja dinilai dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja ini yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan PK, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan *dashboard* capaian Sekretariat triwulan III tahun 2025 seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Sekretariat DJPT Triwulan III Tahun 2025

Capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan III tahun 2025 masuk dalam kategori “Baik”, hal ini ditandai dengan skor capaian kinerja sebesar 108,42%. Skor Capaian Kinerja ini merupakan hasil perhitungan dari 7 (tujuh) dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang telah diukur capaiannya sampai dengan triwulan III tahun 2025. Berdasarkan 7 indikator yang ada di triwulan III, 3 (tiga) indikator kinerja masuk dalam kategori “Istimewa” dan 4 (empat) indikator kinerja masuk dalam kategori “Baik”.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan III tahun 2025 disusun pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT triwulan III tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target TW III	Capaian TW III 2025	Persentase
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	Periode Pengukuran Semesteran		
		3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	89,19	101,35

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target TW III	Capaian TW III 2025	Persentase
		4	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Periode Pengukuran Tahunan		
		5	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76	100	131,57
		7	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Periode Pengukuran Tahunan		
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	Periode Pengukuran Tahunan		
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85	95,35	112,18
		10	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤0,5	0,004	199,20
		11	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	Periode Pengukuran Tahunan		
		12	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Periode Pengukuran Tahunan		
		13	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100
		14	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		15	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	85	86	101,18
		16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target TW III	Capaian TW III 2025	Persentase
		18	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Periode Pengukuran Tahunan		
		19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,5	92,47	104,49
		20	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Periode Pengukuran Tahunan		
		21	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Periode Pengukuran Semesteran		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

A. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap kinerja anggaran tingkat Satker, Unit Eselon I, dan Kementerian/Lembaga. Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Monev Kementerian Keuangan dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas Variabel Efektivitas dan Variabel Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Unit Eselon I didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Unit Eselon I, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dihitung dengan formula berikut:

$$NKPA_{UEI} = (CIKP \times WCIKP) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

NKPA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NE_{f_{satker}} : Nilai Efektivitas Satker
 NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker
 WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNE_{f_{satker}} : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNE_{satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Terdapat 5 (lima) kategori pembagian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang disusun sebagai berikut:

- 1) Sangat Baik, apabila NKPA >90
- 2) Baik, apabila NKPA >80 - 90
- 3) Cukup, apabila NKPA >60 - 80
- 4) Kurang, apabila NKPA >50 - 60
- 5) Sangat Kurang, apabila NKPA ≤50

Tabel 3. Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 1 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	81,5	Periode Pengukuran Tahunan				81,5	-

Realisasi atas capaian indikator NKPA belum ada pada triwulan III tahun 2025 karena periode perhitungan indikator kinerja ini bersifat tahunan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap, khususnya Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap untuk memastikan target NKPA tercapai antara lain adalah:

- 1) koordinasi dengan seluruh Unit Kerja lingkup DJPT dalam pengisian capaian output hingga triwulan III; dan
- 2) menghimbau untuk melaksanakan realisasi kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan pagu Standar Biaya Keluaran (SBK) agar nilai NKPA dapat tercapai lebih optimal.

B. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- b. Dimensi Kompetensi, merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus;

- c. Dimensi Kinerja, menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menilai hasil kerja dan Perilaku Kerja Pegawai; dan
- d. Dimensi Disiplin, menunjukkan riwayat hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada pegawai dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 4. Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	87	Periode Pengukuran Semesteran				87	-

Realisasi atas capaian Indeks Profesionalitas ASN belum ada pada triwulan III tahun 2025 karena periode perhitungan indikator kinerja ini bersifat tahunan semesteran. Adapun capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan II Tahun 2025 adalah 84,76 atau 104,64% dari target yakni 81. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Tangkap dalam mendukung pencapaian IP ASN selama triwulan III tahun 2025 antara lain:

- 1) pendampingan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional P3T dan AP3T;
- 2) pemantauan dan evaluasi presensi ASN Ditjen Perikanan Tangkap semester I;
- 3) pemutakhiran data ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap meliputi mutasi, diklat, kenaikan jenjang, dan kenaikan pangkat;
- 4) koordinasi perhitungan kebutuhan formasi JF P3T dan AP3T lingkup Pemda;
- 5) pemantauan dan evaluasi data *Human Capital Development Plan* (HCDP);
- 6) pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja ASN lingkup DJPT; dan
- 7) pengusulan SK Aktif Bekerja Kembali bagi PNS yang telah selesai Tugas Belajar.

C. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 5. Capaian IK “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 2 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
85,21	86,43	80,20	82,94	88,18	88	88	89,19	101,35	101,35	88	101,35

Penilaian terhadap implementasi SAKIP oleh Inspektorat II diperoleh nilai 89,19 atau mendapat predikat A (interpretasi Memuaskan). Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 88 dengan persentase sebesar 101,35%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 1,15% dikarenakan adanya inovasi yang dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap sepanjang tahun 2024. Nilai PM SAKIP tidak dapat dibandingkan selama 5 tahun terakhir karena pada tahun 2022 terdapat perubahan perhitungan pada Lembar Hasil Evaluasi (LHE) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra 2025 telah tercapai dengan persentase sebesar 101,35%. Namun jika dibandingkan antar komponen perhitungannya, terdapat 2 (dua) komponen yang mengalami kenaikan dan terdapat 2 (dua) komponen yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun rincian komponen perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Komponen Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	26,85	26,70
2	Pengukuran Kinerja	30	27,23	28,13
3	Pelaporan Kinerja	15	13,39	12,90
4	Evaluasi Internal	25	20,72	21,47
Nilai Hasil Evaluasi		100	88,18	89,19
Predikat Penilaian			A	A

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah memiliki dokumen perencanaan kinerja dan telah dipertahankan sedikitnya dalam lima tahun terakhir. Dokumen perencanaan kinerja DJPT telah memenuhi standar yang baik, yaitu disusun untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART), menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yang tidak mencapai target, yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap, dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPT.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan DJPT dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian strategi dalam

mencapai kinerja yang efektif dan efisien, hasil pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* and *punishment* . Selain itu, kebutuhan pengukuran kinerja secara *real-time* telah mendorong organisasi menciptakan upaya inovatif yang mendukung peningkatan kinerja organisasi. Beberapa upaya inovatif tersebut menyumbang nilai signifikan, diperoleh dari unit kerja sampel yang telah mendapat penghargaan di level nasional dan dinilai layak menjadi percontohan tingkat kementerian, yaitu PPS Cilacap berupa inovasi Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), aplikasi SRIKANDI, SIMATAPARI dan SiAntasena yang mendapat penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri PANRB Tahun 2024, serta inovasi yang meningkatkan kinerja pelayanan publik dari Direktorat KAPI berupa aplikasi SIPALKA, SICEFI, dan SIKAPI yang telah mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Tahun 2023 dan telah memiliki fitur untuk kelompok rentan.

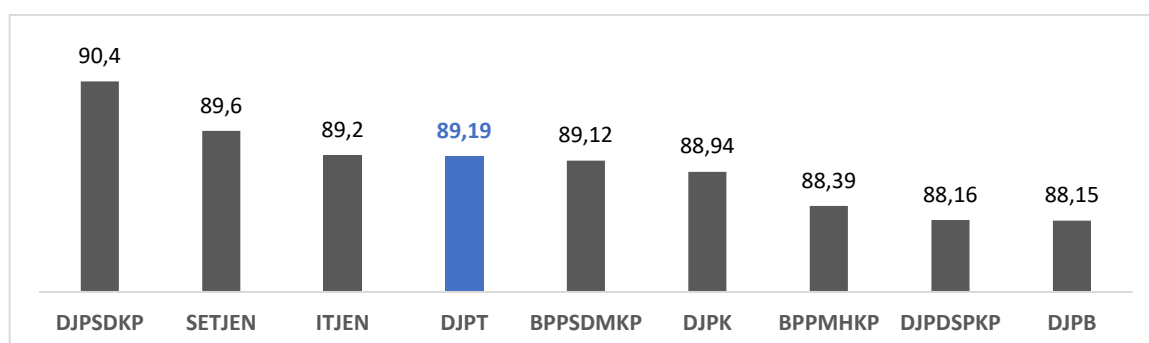
3) Pelaporan Kinerja

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah memiliki dokumen yang menggambarkan kinerja yang memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Namun demikian, LKj Tahun 2024 yang disampaikan kepada Menteri pada tanggal 24 Januari 2025, belum direviu oleh Inspektorat Jenderal KKP dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberi dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4) Evaluasi Internal

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berkualitas dengan sumber daya memadai, dan telah menggunakan teknologi informasi. Namun demikian perbaikan kinerja yang dilakukan atas hasil evaluasi akuntabilitas internal belum sepenuhnya memberikan dampak dalam peningkatan kinerja, yaitu hanya sebanyak 8 (delapan) dari 21 IKU atau sebesar 38,10% Tahun 2024 yang memiliki capaian lebih besar dari Tahun 2023.

Adapun rencana aksi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan nilai SAKIP sesuai rekomendasi dari Inspektorat Jenderal pada tahun berikutnya adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP dalam hal permohonan reviu LKj Tahunan serta melakukan evaluasi terhadap capaian IKU Tahun 2020-2024 dan menindaklanjuti atas hasil evaluasi tersebut ke dalam perbaikan dokumen perencanaan kinerja DJPT Tahun 2025-2029.



Gambar 4. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP KKP Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian DJPT berada di peringkat 4 dengan capaian sebesar 89,19. Berdasarkan gambar di atas, pencapaian tertinggi berada pada DJPSDKP sebesar 90,4 dan pencapaian terendah berada pada DJPB sebesar 88,15.

D. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- 2) memiliki anggaran besar;
- 3) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- 4) mendukung pencapaian prioritas nasional;
- 5) merupakan arahan direktif Presiden; dan
- 6) pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 7. Capaian IK “Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPT”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 4 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	81	Periode Pengukuran Tahunan				81	-

Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Sampai dengan triwulan III tahun 2025, indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran.

E. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Penilaian maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Risiko, 3) Kegiatan Pengendalian, 4) Informasi dan Komunikasi, dan 5) Pemantauan.

Level Maturitas SPIP terbagi dalam enam tingkatan, yaitu Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum). Hasil penilaian maturitas dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanisme penilaian maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

- 1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Ditjen Perikanan Tangkap; dan
- 2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tabel 8. Capaian IK “Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 5 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	3,5	Periode Pengukuran Tahunan				3,5	-

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) pemantauan Manajemen Risiko triwulan sebelumnya;
- 2) penyusunan dan pelaporan SPIP secara berkala (bulanan); dan
- 3) rekonsiliasi pengisian kertas kerja PM Maturitas SPIP Tahun 2025 lingkup DJPT.

F. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Perhitungan dari indikator kinerja ini didapatkan dari formula berikut:

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan

Tabel 9. Capaian IK “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	76	76	100	131,57	131,57	76	131,57

Setelah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa, sampai dengan waktu *cut-off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 8 Oktober 2025, secara keseluruhan satuan kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap telah mencapai 100% sehingga persentase capaian terhadap target diperoleh 131,57.

G. Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan, permasalahan, atau bahkan temuan berulang dari aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Indikator kinerja persentase pengelolaan BMN merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan Pengelolaan BMN yang optimal dan dikelola Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur, yaitu:

- 1) Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RK BMN) tahun 2025;
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN;
- 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN (kondisi rusak berat);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024; dan
- 5) Penyusunan/penyampaian laporan BMN secara tepat waktu.

Tabel 10. Capaian IK “Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap												
IK 7 Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap												
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT		
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	81	Periode Pengukuran Tahunan				81	-	

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, capaian indikator ini belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja pada triwulan ini telah dilakukan kegiatan berikut:

- 1) Pengawasan dan pengendalian BMN Semester II lingkup DJPT;
- 2) Identifikasi dan penataan BMN pada kegiatan program prioritas DJPT pada SAKTI;
- 3) Identifikasi BMN yang terdampak pembangunan Pelabuhan Perikanan (PHLN);
- 4) Menindaklanjuti temuan evaluasi BMN lingkup DJPT Tahun 2025; dan
- 5) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan BMN lingkup DJPT.

H. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan Validasi Nasional. Data diambil dari pengisian

kuesioner secara *sampling*, yang diisi oleh petugas Pengelola Data Bidang Perikanan Tangkap di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah terdaftar pada tahun sebelumnya. Kategori hasil penilaian TKPD terbagi menjadi 4, yaitu:

- 1) Tidak Patuh (0% - 25,9%)
- 2) Cukup Patuh (26% - 50,9%)
- 3) Patuh (51% - 75,9%)
- 4) Sangat Patuh (76% - 100%).

Dalam menentukan parameter termasuk ke dalam kategori di atas, terdapat 3 (tiga) variabel perhitungan, yaitu: 1) Persentase Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi (X_1) dengan bobot nilai 30%; 2) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi (X_2) dengan bobot nilai 40%; 3) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X_3) dengan bobot nilai 30%. Sehingga perhitungan indikator kinerja ini dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase TKPD} = X_1 + X_2 + X_3$$

Tabel 11. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	90	Periode Pengukuran Tahunan				90	-

Sampai dengan triwulan III Tahun 2025, capaian indikator ini belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) pendampingan manajemen kualitas Informasi Geospasial Tematik (IGT) bersama Badan Informasi Geospasial (BIG);
- 2) pendampingan pembinaan penyusunan Spesifikasi Produk Data (SPD) IGT;
- 3) koordinasi pengembangan aplikasi Portal Data KKP dengan Pusdatin;
- 4) pembahasan prognosa komoditas laut dan perairan darat TW II dan Tahunan 2025;
- 5) sosialisasi kertas kerja pendataan statistik perikanan tangkap tahun 2025;
- 6) partisipasi dalam kegiatan validasi data perikanan skala kecil;
- 7) partisipasi dalam Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; dan
- 8) partisipasi dalam rapat koordinasi penggabungan Master Data Ikan;

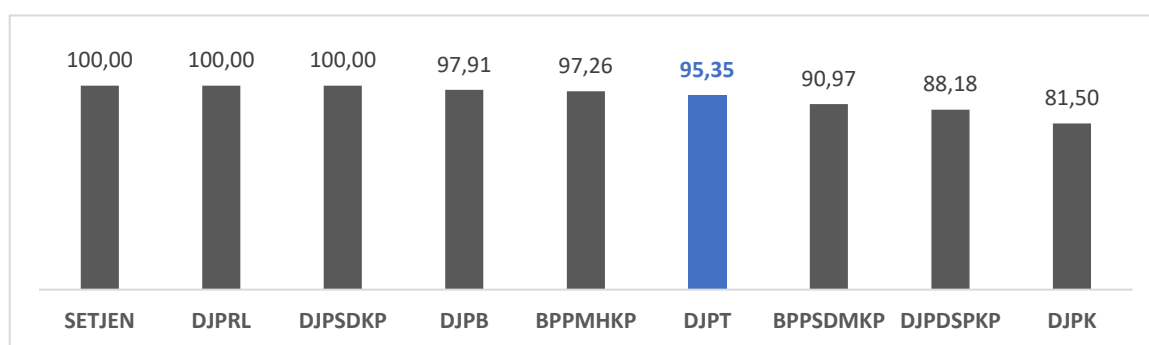
I. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi; yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025 (triwulan IV 2024 s.d triwulan II 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan September Tahun 2025 (triwulan III).

Tabel 12. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
35,33	69,72	74,24	87,64	81,51	85	85	95,35	112,18	112,18	85	112,18

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti triwulan III tahun 2025 sebesar 95,35% dengan rincian tuntas 164 dari 172 rekomendasi. Jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024, capaian triwulan III tahun 2025 lebih tinggi karena mengalami kenaikan 16,98%.



Gambar 5. Perbandingan IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan TW III lingkup KKP

Apabila dibandingkan dengan realisasi unit kerja eselon I lingkup KKP, realisasi Ditjen Perikanan Tangkap menempati urutan ke enam. Secara rinci pencapaian tertinggi dengan persentase tuntas berada pada Setjen, DJPRL, DJPSDKP sebesar 100% dan pencapaian terendah berada pada DJPK sebesar 81,50%.

Sebagai upaya perbaikan di triwulan mendatang, perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan dapat tuntas ditindaklanjuti secara tepat waktu dengan langkah berikut:

- 1) koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas; dan
- 2) koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra DJPT untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

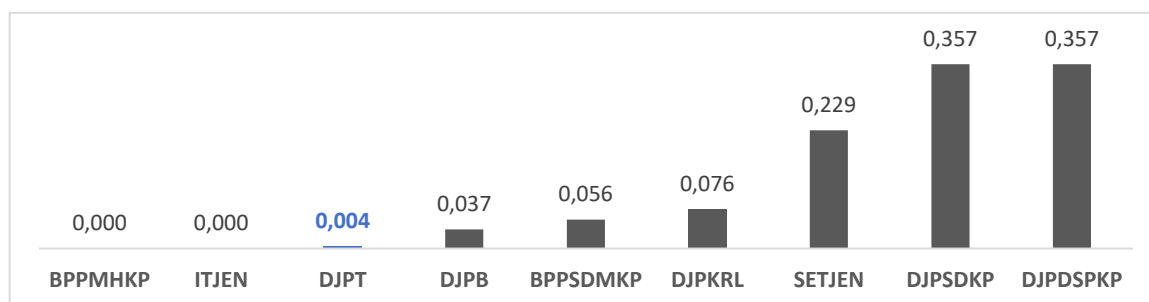
J. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap merupakan informasi penyelesaian temuan yang disajikan dalam laporan tindak lanjut atas temuan LHP BPK berdasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 13. Capaian IK “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 10 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
0,13	0,02	0,0001	0,17	0,07	≤ 0,5	≤ 0,5	0,004	199,20	199,20	≤ 0,5	199,20

Capaian IKU Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan DJPT tahun 2024 sebesar 0,004%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar $\leq 0,5$. Nilai temuan keuangan DJPT adalah sebesar Rp35.794.407 dan nilai realisasi anggaran tahun 2024 DJPT adalah sebesar Rp860.627.463.236. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dan perbaikan yang signifikan dalam kualitas laporan keuangan dari aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



Gambar 6. Perbandingan Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas LK lingkup KKP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$. Nilai capaian DJPT berada di peringkat 3 (tiga) dengan capaian sebesar 0,004%. Polarisasi IKU ini berada pada kategori *Minimize*, yang bermakna semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, maka pencapaian terbaik berada pada BPPMHKP dan Itjen sebesar 0,000% dan pencapaian terendah berada pada DJPDSPKP sebesar 0,357%.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi, antara lain:

- 1) melakukan rekonsiliasi internal terkait pencatatan laporan keuangan terutama kegiatan dengan sumber dana pinjaman/hibah luar negeri;
- 2) memperbaiki mekanisme penilaian kinerja serta pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- 3) memperbaiki sistem dan pengawasan terhadap pengelolaan PNBSP SDA perikanan;
- 4) memperbaiki perencanaan, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda; dan
- 5) berkoordinasi dengan PUPN dalam penagihan piutang dari tuntutan ganti rugi atau kerugian negara.

K. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap adalah salah satu dari dua indikator kinerja yang menjadi target kinerja Tim Kerja Hukum Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP pada tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024, terdapat 3 (empat) peraturan di mana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menjadi inisiator, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- 2) Keputusan Menteri tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan; dan
- 3) Keputusan Menteri tentang Penetapan/ Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan.

Tabel 14. Capaian IK “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 11 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	Periode Pengukuran Tahunan				100	-

Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap (persen) merupakan indikator yang pengukuran capaiannya bersifat tahunan, sehingga belum terdapat capaian pada triwulan III tahun 2025. Sampai saat ini, telah dilakukan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Suka Bangun, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Suka Bangun; dan
- 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Selakau.

Selanjutnya, terkait rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan sedang dalam tahap pembahasan bersama dengan Biro Hukum, Setjen KKP.

L. Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian masalah hukum adalah salah satu dari dua indikator kinerja yang menjadi target kinerja bagian hukum Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025. Definisi masalah hukum dalam indikator kinerja ini merupakan masalah yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Penyelesaian masalah hukum dilakukan melalui advokasi hukum yang berupa serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum.

Tabel 15. Capaian IK “Persentase Penyelesaian Masalah Hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 12 Persentase Penyelesaian Masalah Hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	Periode Pengukuran Tahunan				100	-

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja di triwulan ini adalah pendampingan bantuan hukum kepada PPS Belawan terkait sewa pemanfaatan tanah/bangunan waserda/kedai panjang di lahan PT Perikanan Indonesia.

M. Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)

Jumlah pemberitaan sektor kelautan dan perikanan yang dimuat pada media massa baik lokal, nasional maupun internasional yang memiliki *tone* atau nuansa netral dan positif dibandingkan jumlah seluruh berita. Perhitungan indikator ini berasal dari rekapitulasi banyak berita yang bersumber dari media daring dan media cetak selama satu triwulan di tahun 2025 yang mengandung substansi kebijakan terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap dan digabungkan dijumlahkan dengan banyak berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat positif kemudian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberitaan terkait bidang perikanan tangkap kemudian dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase rasio pemberitaan positif dan netral lingkup DJPT.

Tabel 16. Capaian IK “Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 13 Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100

Jumlah pemberitaan positif dan netral di media massa (cetak, daring, dan elektronik) Ditjen Perikanan Tangkap triwulan III (Juli s.d. September) tahun 2025 sebanyak 737 berita,

yang terdiri atas 436 pemberitaan positif dan 301 pemberitaan netral. Adapun pemberitaan dominan sepanjang triwulan III terkait: (1) Program Kampung Nelayan Merah Putih (2) KKP Siap Kembangkan PPS Bitung Jadi *Eco Fishing Port* untuk Dukung PIT (3) Rembuk Nelayan 2025 di Surabaya, Nelayan Tuntut Kebijakan Pro-Rakyat. Berdasarkan data di atas, maka realisasi indikator kinerja Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap triwulan III tahun 2025 tercapai 100%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja pada triwulan III selalu dilakukan beberapa upaya seperti menjalin komunikasi dengan berbagai media pers baik cetak maupun daring dan koordinasi dengan seluruh Pranata Humas lingkup DJPT dalam publikasi pemberitaan.

N. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Inovasi dalam pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta pencapaian kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proposal inovasi adalah dokumen berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. IKU Inovasi Pelayanan Publik yang menjadi *mandatory* di Lingkungan KKP, dengan Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik ada di Level I. Tim Penilai Eselon I akan menyampaikan proposal inovasi kepada Tim Penilai Internal KKP. Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP memiliki target nilai minimum 77.

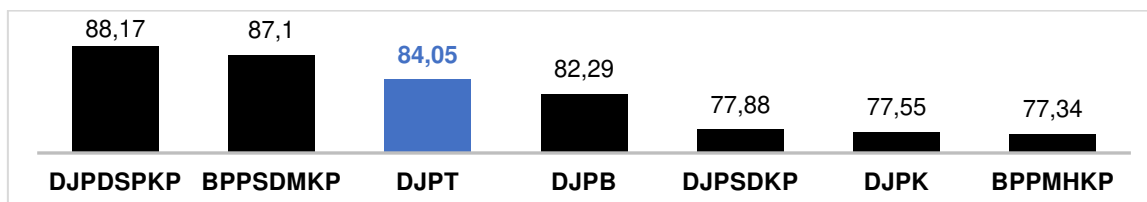
Tabel 17. Capaian IK “Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 14 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian Tahun thd Target Akhir Renstra
-	-	-	87,40	87,31	77	77	84,05	109,15	109,15	77	109,15

Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil rata-rata nilai seluruh proposal inovasi pelayanan publik yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Pada tahun 2025 terdapat 6 inovasi yang diusulkan oleh DJPT untuk dinilai secara pleno di tingkat KKP, yaitu:

- 1) SIRATU (Sistem Informasi Layanan PPN Palabuhanratu)
- 2) TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)
- 3) PERISAI API (Pemeriksaan Mandiri Teknis, Nautis, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan)
- 4) E-PIT (Integrasi Layanan Kegiatan Penangkapan Ikan dalam e-PIT untuk Meningkatkan Efisiensi dan Tata Kelola di Bidang Perikanan Tangkap)
- 5) BULIK MANIS (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa) IDAMAN NELAYAN
- 6) NAFAS NELAYAN KECIL (*Natural Fish Attractors* Sejahterakan Nelayan Kecil)

Berdasarkan pleno penilaian proposal inovasi dari Ditjen Perikanan Tangkap, nilai tertinggi (89,80) diperoleh Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (E-PIT) dan nilai terendah (77,75) diperoleh PPN Tanjungpandan (PERISAI API). Sehingga capaian nilai dari seluruh proposal inovasi lingkup DJPT mendapatkan rata-rata nilai 84,05 atau meraih 109,15% dari target sebesar 77. Dari tabel di atas terlihat nilai capaian DJPT turun dibandingkan pencapaian dengan tahun lalu. Pada lingkup KKP, DJPT berada di peringkat 2 antar eselon I KKP dengan capaian sebesar 84,05. Peringkat satu diperoleh DJPDSPKP sebesar 88,17 dan pencapaian terendah berada pada BPPMHKP sebesar 77,34.



Gambar 7. Perbandingan Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025

O. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)

Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan mitra merupakan persentase capaian pelaksanaan kegiatan Kerja Sama berupa *Output* dan *Outcome*, sesuai dengan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam matriks Rencana Aksi dari Perjanjian Kerja Sama (PKS). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan pengukuran capaian implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dan pengukuran capaian implementasi PKS.

Tabel 18. Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 15 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	63,24	86	85	85	86	101,18	101,18	85	101,18

Kerja sama antar lembaga pada triwulan III tahun 2025 meliputi kerja sama dengan instansi pemerintah (3 mitra) dan non-pemerintah (23 mitra). Instansi pemerintah meliputi: 1) Ditjen Binapenta dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan; 2) Ditjen Binwasnaker, Kementerian Ketenagakerjaan; 3) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan 4) Kementerian Koperasi. Instansi non-pemerintah meliputi: 1) BPJS Ketenagakerjaan; 2) PT Moores Rowland Bali dba Starling Resources; 3) WWF Indonesia; 4) Yayasan IPNLF Indonesia; 5) Yayasan Konservasi Alam Nusantara; 6) Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia; 7) Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia; 8) Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia; 9) PT Pertamina Patra Niaga; 10) Yayasan Pesisir Lestari; 11) Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara; 12) Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia; 13) PT Jaring Dagang Aruna Indonesia; 14) Institut Teknologi Kelautan Buton; 15) FPIK Institut Pertanian Bogor; 16) FPIK Universitas Brawijaya; 17) FPIK Universitas Diponegoro; 18) FPIK Universitas Padjadjaran; 19) FPIK Universitas Jenderal Soedirman; 20) FPIK Universitas Hasanuddin; 21) FPIK Universitas Halu Oleo; 22) FPIK Universitas Syiah Kuala; dan 23) FPIK Universitas Pancasila. Daftar tersebut termasuk PKS yang masih dalam proses perpanjangan atau pembahasan dan PKS baru non-pemerintah.

Secara keseluruhan terdapat 110 ruang lingkup kerja sama dari 27 mitra. Realisasi IKU persentase implementasi kerja sama tersebut diperoleh dari rasio antara jumlah ruang lingkup dengan jumlah mitra dan dikali 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 86%. Capaian pada triwulan ini lebih besar dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

P. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilakukan 1 kali dalam 1 Tahun Anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Tabel 19. Capaian IK “Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi Tahun TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	91	Periode Pengukuran Tahunan				91	-

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: 1) mengumumkan informasi publik, 2) menyediakan informasi publik, 3) sarana dan prasarana, 4) kelembagaan, dan (5) digitalisasi. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian atau realisasi indikator kinerja pada triwulan III antara lain:

- 1) pelaksanaan penilaian KIP di seluruh UPT lingkup DJPT melalui aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik (PELIKAN) KKP ; dan
- 2) pemutakhiran informasi di laman website Ditjen Perikanan Tangkap.

Q. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan

internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan di KKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 20. Capaian IK “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap												
IK 17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap												
Realisasi Tahun TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT		
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	91	Periode Pengukuran Tahunan				91	-	

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja pada triwulan III antara lain:

- 1) rapat pra-verifikasi Instrumen Pengawasan Kearsipan Lingkup UPT DJPT 2025;
- 2) penyampaian daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, dan arsip vital ke Biro Umum;
- 3) koordinasi dengan Biro Umum perihal permohonan pemusnahan arsip pada PPS Nizam Zachman Jakarta dan PPN Pekalongan; dan
- 4) pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Sekretariat DJPT.

R. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Pembangunan integritas merupakan upaya dalam mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikator kinerja ini dinilai untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dengan fokus pada pembangunan sistem antikorupsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai Pembangunan Integritas diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, meliputi: 1) pembangunan zona integritas (bobot 30%); 2) program pengendalian gratifikasi (bobot 15%); 3) penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blower System* (bobot 15%); 4) penanganan benturan kepentingan (bobot 15%); 5) pelaporan harta kekayaan (bobot 15%); dan 5) pengendalian kecurangan (bobot 10%).

Tabel 21. Capaian IK “Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap												
IK 18 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap												
Realisasi Tahun TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT		
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	-	80	Periode Pengukuran Tahunan				80	-	

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) pemantauan pembangunan Zona Integritas PPS Belawan bersama Inspektorat II;
- 2) penyusunan SOP terkait Konflik Kepentingan Ditjen Perikanan Tangkap;
- 3) pengumpulan Daftar Kepentingan Pribadi dan Deklarasi Konflik Kepentingan; dan
- 4) penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

S. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran sebagai berikut: U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas, U8 Layanan Konsultasi, dan U9 Kualitas Isi/Sarana Prasarana.

Tabel 22. Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 19 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW III 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	86,44	89,72	90,55	88,5	88,5	93,78	105,97	105,97	88,5	105,97

Validasi SKM dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP. Capaian nilai hasil SKM Triwulan III tahun 2025 untuk DJPT terdiri atas 26 Unit Pelayanan Publik (UPP). Jumlah responden sebanyak 3.833 dengan nilai SKM sebesar 93,78 kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik). Terdapat kenaikan nilai sebesar 1,42 apabila dibandingkan dengan nilai SKM Triwulan II tahun 2025 seperti yang tergambar pada grafik di bawah.



Gambar 8. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dalam Kurun Waktu Satu Tahun

Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 43 berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,75. Berdasarkan hasil validasi SKM, terdapat 3 unsur terendah, yaitu U9 Kualitas Isi/Sarana yang memiliki nilai 3,72, U8 Layanan Konsultasi yang memiliki nilai sebesar 3,74, dan U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas yang memiliki nilai sebesar 3,73. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan *in-house training*, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP.

T. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan. Probis Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator kinerja ini mengukur capaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP.

Tabel 23. Capaian IK “Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 20 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)											
Realisasi TW III Tahun 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Tahun 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Realisasi thd Target TW III 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW III thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	65	Periode Pengukuran Tahunan				65	-

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan pada triwulan III untuk mendukung capaian indikator kinerja ini, yaitu penyusunan matriks keterkaitan antara fungsi unit kerja, peta lintas fungsi, dan SOP di seluruh Direktorat serta penyusunan peta lintas fungsi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Kepelabuhan Perikanan, serta Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

U. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan untuk mendukung beberapa hal diantaranya (1) mendukung belanja berkualitas dengan

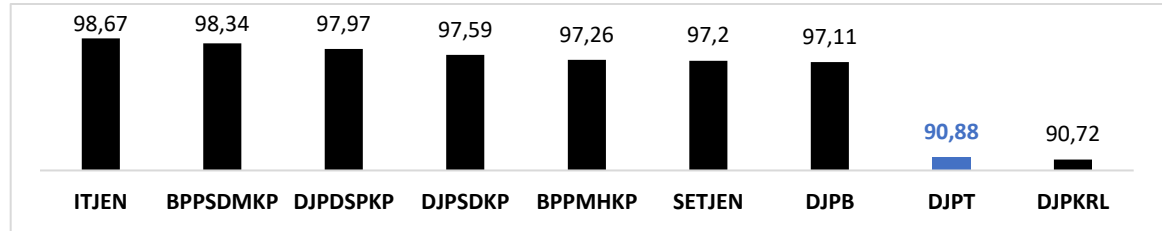
penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, (2) mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan (3) penetapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan tingkat K/L. IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) Pengelolaan UP dan TUP, (7) Dispensasi SPM, dan (8) Capaian Output.

Dasar hukum penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Selain peraturan di atas, terdapat ketentuan lanjutan yaitu Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S- 738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024 dan Pelaporan Data Capaian Output TA 2024 OMSPAN.

Tabel 24. Capaian IK “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap											
IK 21 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap											
Realisasi TW II 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	% Realisasi thd Target TW II 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra
89,02	77,47	80,44	83,97	91,68	92	85	90,88	106,92	98,78	92	98,78

Target capaian nilai IKPA dihitung per semester yaitu semester I ditetapkan sebesar 85 dan semester II sebesar 92. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal Penyampaian Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP Semester I Tahun 2025, capaian IKPA DJPT semester I tahun 2025 sebesar 90,88 atau mencapai 106,92%. Ditjen Perikanan Tangkap berkomitmen meningkatkan capaian IKPA, dengan cara melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga serta selalu koordinasi dengan bersurat kepada Unit Kerja lingkup DJPT dalam hal peningkatan kualitas capaian kinerja pelaksanaan anggaran, dengan harapan nilai capaian IKPA DJPT tahun 2025 dapat mencapai target dan lebih baik dari nilai capaian IKPA DJPT tahun 2024.



Gambar 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I

3.3. Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan satker dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran satker merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Nilai perhitungan persentase penyerapan anggaran lingkup Sekretariat DJPT didapatkan berdasarkan persentase dari besarnya realisasi anggaran dibandingkan dengan besarnya pagu satker.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp134.289.885.000,-. Namun dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, maka alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terkena efisiensi menjadi Rp90.337.304.000,-. Pagu alokasi anggaran efektif tahun 2025 tersebut sebesar Rp53.222.260.000,- digunakan untuk belanja pegawai dan Rp37.115.044.000,- untuk belanja barang. Terkait belanja modal, alokasi anggaran efektif sepenuhnya terkena efisiensi sehingga tidak terdapat anggaran yang dapat digunakan pada tahun ini. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp58.665.037.792,- atau mencapai 64,94%.

Tabel 24. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	53.222.260.000	53.222.260.000	41.616.950.948	78,19
2	Belanja Barang	78.624.601.000	37.115.044.000	17.048.086.844	45,93
3	Belanja Modal	2.443.024.000	-	-	-
TOTAL		134.289.885.000	90.337.304.000	58.665.037.792	64,94

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan III tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama triwulan III tahun 2025. Terhadap capaian indikator kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, pencapaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebesar 108,42%. Berdasarkan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025, dari total 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja (IK), terdapat 7 (tujuh) IK yang telah memiliki capaian, 3 (tiga) indikator kinerja masuk dalam kategori "Istimewa" dan 4 (empat) indikator kinerja masuk dalam kategori "Baik".

Beberapa indikator kinerja belum memiliki capaian pada triwulan III dikarenakan periode pengukuran yang bersifat semesteran atau tahunan. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya. Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap diharapkan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan rencana aksi diantaranya adalah:

- 1) melakukan langkah percepatan terhadap indikator kinerja yang akan dihitung pada triwulan IV; dan
- 2) terhadap indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap yang saat ini capaiannya belum 100%, perlu dilakukan koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan III tahun 2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap kepada Dirjen Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT: 1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap



Ridwan Mulyana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81,50
		2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	87
		3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88
		4	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81
		5	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,5
		6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76
		7	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	90
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85
		10	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5
		11	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)	100
		12	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		13	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100
		14	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	77

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		15	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	85
		16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	91
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80
		18	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80
		19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	88,5
		20	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	65
		21	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	92

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	134.289.885.000
Total Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025		134.289.885.000

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap


Ridwan Mulyana